

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam perkembangan hukum.

Perkembangan hukum pada masa ini terbukti dengan mulai direvisi dan diperbaharainya beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Tertib masyarakat dapat tercapai apabila hukum bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum harus mampu mengatur hal-hal yang saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat karena hukum dibentuk untuk menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban<sup>1</sup>. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan lagi harus segera direvisi dan diperbaharui agar sejalan dengan perkembangan masyarakat, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa kini.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003), hlm. 80.

Menurut Gustav Radbruch (1878-1949), seorang ahli hukum Jerman mengatakan, “*Hukum adalah kehendak untuk bersikap adil.*” (*Recht ist Wille zur Gerechtigkeit*). Hukum positif ada untuk mempromosikan nilai-nilai moral, khususnya keadilan. Lainnya menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Oleh karena itu hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan<sup>2</sup>. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan manfaat bagi masyarakat, oleh karena itu hukum harus dinamis dan sesuai dengan perkembangan pada masa ini agar tercapailah tujuan hukum yang dimaksud, yaitu bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka penciptaan ketertiban dan tatanan kehidupan masyarakat.

Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum perdata terkait dengan asas kebebasan berkontrak seperti ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Menurut Grotius Adagium “*pacta sunt servanda*” adalah salah satu asas hukum yang terpenting. Namun penggunaan asas itu tidak tak terbatas, karena setiap pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada asas keadilan seperti telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>3</sup> Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty), 2000, hlm.v.

Definisi hukum perdata menurut para sarjana yaitu:

Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.

Menurut Asis Safioedin hukum perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain (antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain) di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan.

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum). Hukum Perdata adalah yang mengatur dan menentukan agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar sesamanya, sehingga kepentingan antar tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Kehidupan modern menghendaki segala bentuk pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, efisien dan efektif. Perkembangan kebutuhan masyarakat atas pembaharuan hukum menimbulkan banyak fenomena-fenomena hukum yang muncul pada saat ini, dimana kantor-kantor pelayanan umum (*public service*) sudah terbiasa menyediakan berbagai model yang diperlukan oleh para pengguna

jasa salah satunya adalah kebutuhan masyarakat menyangkut ”*standaard voorwarden*” (syarat-syarat umum); di lingkungan perbankan misalnya sudah disediakan berbagai model surat perjanjian meminjam uang yang berisikan berbagai ketentuan dan syarat-syarat umum (*term and conditions*), agar dengan cara itu setiap orang bisa dengan mudah dan cepat menyelesaikan perundingan peminjaman uang. Syarat-syarat standar dan ketentuan umum tersebut dibuat sepihak oleh pihak perusahaan yakni pihak bank.

Munculnya perjanjian baku ini didasarkan kepada pengaturan hukum perikatan yang bersumber dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut sistem terbuka, dimana hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk membuat ketentuan sendiri yang berlainan dengan pengaturan yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>4</sup> Undang-Undang Pokok Perbankan tidak mengatur secara khusus mengenai penggunaan ”*standaard contract*” bagi para Bank Pelaksana, sehingga terjadinya bentuk (model) perjanjian kredit bank itu adalah hasil proses kegiatan bank menangani Kredit Bank yang nampaknya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Bahwa dengan asas tersebut pihak bank telah menawarkan bentuk (model) perjanjian kredit untuk diterima debitur tanpa kemungkinan adanya perubahan terhadap isi syarat-syarat umum yang sudah tercetak didalam model perjanjian tersebut.<sup>5</sup> Salah satu ketentuan dalam syarat umum perjanjian kredit bank adalah pemberian kewenangan bagi pihak bank

---

<sup>4</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.336-337.

<sup>5</sup> H.P Panggabean, *Op.cit.*, hlm..4.

menghentikan sepihak hubungan hukum perjanjian kredit itu, meskipun tenggang waktu ekonomi yang diperjanjikan belum dilampaui.<sup>6</sup>

Kenyataannya, masyarakat umum pengguna jasa bank tidak bisa berbuat lain kecuali menerima bentuk (model) perjanjian kredit bank yang ditawarkan tersebut. Dengan cara itu asas kesepakatan dari perjanjian cenderung ditinggalkan. Hal ini disebabkan isi syarat-syarat umum perjanjian kredit adalah dibuat secara sepihak oleh pihak bank dan dapat diperkirakan bahwa pihak bank sangat berpeluang melakukan untuk penyalahgunaan keadaan. Sesungguhnya ajaran Penyalahgunaan Keadaan (*undue influence*) sangat bermanfaat untuk mencegah perilaku menyimpang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian timbal balik, khususnya dikalangan perbankan, termasuk kegiatan perjanjian derivatif.

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis kegiatan bisnis yang ada semakin bervariasi, dimana resiko yang tersembunyi dibaliknya pun makin bermacam-macam pula. Perbankan adalah bagian dari sektor keuangan yang menjadi salah satu ujung tombak perekonomian negara, dimana peranan perbankan sangat vital dalam perekonomian. Oleh karenanya gejolak perbankan di suatu negara dapat menjadi pertanda adanya ketidakberesan sistem ekonomi yang dapat berujung pada krisis moneter yang berkepanjangan. Contoh paling nyata adalah krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997 dan krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 2007, dimana terjadi kegagalan sektor perbankan dalam merealisasikan aset mereka yang ternyata berimbas pada sektor-sektor perekonomian lainnya.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.4-5.

Di dalam dunia perbankan perjanjian derivatif paling umum ditemukan dalam bentuk-bentuk *hedging*, *swap*, atau pun *forward* yang semuanya merupakan transaksi-transaksi derivatif perbankan yang lumrah dilakukan. Akan tetapi perkembangannya dewasa ini, perjanjian derivatif ini kerap dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh Pengadilan karena dianggap menganut unsur untung-untungan (yang bukan bersifat judi) sehingga sangat potensial melanggar ajaran penyalahgunaan keadaan (*undue influence*).

Perjanjian derivatif itu sendiri adalah transaksi lindung nilai, yaitu transaksi yang lazim digunakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian nilai tukar atas mata uang yang dimilikinya tanpa nasabah harus direpotkan oleh naik-turunnya nilai tukar mata uang tersebut di pasaran. Transaksi lindung nilai sama sekali bukan “instrumen investasi” sebagaimana disebutkan oleh pengadilan negeri. transaksi lindung nilai juga bukan transaksi yang mewajibkan bank untuk selalu membeli USD dari nasabahnya dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran. Dengan demikian, tidak ada untung atau rugi dari selisih nilai mata uang dalam suatu transaksi lindung nilai, karena tujuan dari transaksi lindung nilai adalah kepastian, bukan untung atau rugi dari selisih nilai mata uang.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul penggunaan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alasan baru untuk membatalkan perjanjian transaksi derivatif dengan mengambil studi kasus dari putusan transaksi derivatif No.24/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, yaitu perkara transaksi derivatif antara PT Permata Hijau Sawit dengan Citibank N.A. cabang Jakarta, yang mana perkara tersebut

merupakan salah satu dari beberapa perkara perselisihan perdata terkait transaksi derivatif di pengadilan negeri yang menjadi sorotan, yang mana dalam putusannya pihak Bank adalah menjadi pihak yang dikalahkan oleh Pengadilan.

Imbas dari perkembangan yang kurang sehat ini adalah kekhawatiran Bank dalam memberikan Nasabahnya produk-produk derivatif. Padahal produk-produk derivatif ini, seperti *hedging* misalnya, memberikan jaminan atau paling tidak kepastian bagi nasabah dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, terutama yang bergerak di sektor ekspor-impor. Dewasa ini perjanjian derivatif ini kerap dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh Pengadilan karena dianggap menganut unsur untung-untungan (yang bukan bersifat judi) sehingga sangat berpotensi melanggar ajaran penyalahgunaan keadaan.

Apabila kecenderungan semacam ini dipertahankan, maka permasalahan perkara derivatif di pengadilan adalah bom waktu yang dapat menyebabkan krisis moneter jilid baru. Apabila perekonomian berjalan dengan penuh keraguan, maka krisis ekonomi tidak diragukan dapat terjadi kembali.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang telah Penulis kemukakan diatas, sehingga penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada Skripsi ini yaitu:

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan perjanjian transaksi derivatif berdasarkan pertimbangan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam putusan perkara perjanjian

transaksi derivatif No.24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel., dan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam membatalkan perjanjian transaksi derivatif berdasarkan pertimbangan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam putusan perkara transaksi derivatif No.24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel. dan untuk mengetahui dan menganalisa putusan tersebut, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain untuk mencapai tujuan di atas, penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara umum yaitu bagi perkembangan kemajuan hukum Indonesia. Secara khusus, penulisan Skripsi ini diharapkan dapat membentangkan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata di Indonesia terkait kegiatan perjanjian derivatif.

2. Secara Praktis

Penelitian yang tertuang dalam penulisan Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum di Indonesia terutama bagi Jaksa,



Advokat, dan Para Hakim *Judex Factie* dan Para Hakim *Judex Jurie*, sehingga penegakkan hukum dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selain itu diharapkan juga akan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat umum secara luas khususnya para pelaku ekonomi bisnis dan bidang perbankan, guna menjawab kontroversi yang tengah terjadi sekarang ini.

#### **D. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah-istilah hukum, perbankan dan lain sebagainya, sehingga diperlukan suatu definisi yang satu/seragam untuk istilah-istilah tersebut yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini, yang disusun sebagai berikut:

1. *Calculating agent* : Pihak yang ditunjuk dan diberikan wewenang untuk menghitung nilai terhadap derivatif atau jumlah terhutang dari masing-masing pihak dalam perjanjian swap.
2. *Call* : Istilah bursa yang berarti hak untuk membeli instrumen pasar modal pada harga tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan.  
*Lihat juga options.*
3. *Callable Forward* : Instrumen *forward* yang dapat dibeli (*redeemable*) sebelum tanggal jatuh tempo.

4. *Commodity Futures* : *Commodity Futures* adalah transaksi *futures* atas komoditas.
  
5. *Confirmation Letter*  
(*Target redemption forward confirmation letter, Collable ratio forward confirmation letter*) : dokumen yang membuat perincian dan perjanjian derivatif yang dilakukan antara nasabah dengan bank.
  
6. *Currency Swap* : Perjanjian untuk menukarkan kewajiban pembayaran tertentu dalam satu mata uang dengan kewajiban pembayaran dalam mata uang lainnya.
  
7. *Currency Futures* : (Lihat pengertian *futures*) Transaksi *futures* atas mata uang.
  
8. *Derivatif (Perjanjian Derivatif)* : Instrumen finansial yang nilainya tergantung pada atau dihitung dari nilai perjanjian lainnya seperti mata uang.
  
9. *Derivatif*

- (Transaksi Derivatif)* : transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrument yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk derivatif kredit.
10. *Facility Agreement* : Istilah untuk menyebut perjanjian hutang piutang (*Loan agreement*).
11. *Fixed interest rate* : tingkat suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya.
12. *Floating interest rate* : tingkat suku bunga yang berubah mengikuti flutuasi suku bunga yang berlaku dari hari ke hari.
13. *Forward (Callable Forward)* : perjanjian untuk menjual atau membeli asset-aset tertentu dengan harga yang telah di tentukan untuk tanggal di kemudian hari.
14. *Futures (Currency Future)* : Kontrak atau perjanjian jual beli komoditas untuk diserahkan di kemudian hari dengan

- menggunakan harga yang telah di tentukan saat perjanjian di buat.
15. *Hedging* : Perjanjian yang di buat untuk mengatur atau menjaga kemungkinan transaksi dari kerugian atas suatu investasi atau spekulasi, seperti dalam hal pembeli komoditas yang melindungi transaksinya dari perubahan harga yang tidak diprediksi, dengan cara membeli instrumen lain terlebih dahulu untuk penyerahan kemudian hari.
16. *Interest rate swap* : (*lihat pengertian swap*).
17. *Option (call option, put option)* : hak untuk membeli atau menjual sejumlah komoditas, atau asset lainnya dengan harga yang telah ditentukan dalam waktu tertentu.
18. *Put Option* : hak untuk memilih untuk menjual sesuatu (misalnya aset) adalah harga yang telah di tentukan walaupun asset tersebut tidak diterima di pasar.
19. *Restrukturisasi* : langkah yang diambil untuk menstruktur ulang atau memperbaharui syarat dan ketentuan pinjaman yang telah dilakukan antara debitur dengan kreditur.

- Restrukturisasi biasanya meyangkut perpanjangan waktu pinjaman atau perubahan atas cara pembayaran ataupun penambahan jumlah hutang.
20. *Stock index futures* : (lihat pengertian *futures*).
21. *Stock Option* : (Lihat pengertian *option*).
22. *Strike* : Nilai mata uang yang berlaku untuk transaksi tertentu.
23. *Swap (Cross currency swap, Interest Swap)* : pertukaran antara satu efek dengan efek lainnya; transaksi finansial antara dua pihak untuk mempertukarkan pembayaran untuk periode tertentu dalam kondisi atau syarat tertentu.
24. *Target redemption forward confirmation letter* : (lihat *confirmation letter*).
25. *Underlying asset* : Aset yang di jadikan dasar perhitungan perjanjian.
26. *Unwind (unwinding)* : Penyelesaian perjanjian atau transaksi investasi (misalkan perjanjian derivatif).

## **E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris dimana dilakukan penelitian terhadap studi kasus yang kemudian membahasnya dengan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber, dan penelitian ini mengacu pada norma hukum yang berlaku berupa doktrin dan asas dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atas asas-asas dalam ilmu hukum, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum, dan efektivitas hukum (kaidah hukum, penegakan hukum, sarana atau fasilitas, dan kesadaran hukum masyarakat) dan juga penelitian perbandingan hukum<sup>7</sup>.

Sifat penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian sehingga mampu menggali berdasarkan teori-teori hukum yang ada<sup>8</sup>. Dalam penulisan ini hal tersebut dilakukan dengan menguraikan penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alasan (baru) untuk membatalkan kontrak dalam studi kasus perkara derivatif yang tengah marak terjadi di Peradilan Indonesia.

### **a. Sumber Data Penelitian**

Data adalah bahan yang dipakai dalam suatu penelitian. Data sangat berperan penting dalam suatu penelitian demi penemuan terbaru. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.24

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.223.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama, yakni perilaku individu atau masyarakat.
2. Data Sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh dari sumber utama, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, makalah, surat kabar dan lain-lain.

**b. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data dalam menyelesaikan penelitian ini, maka dilakukanlah studi pustaka (*library research*) atau penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam Skripsi ini yakni dengan mengacu pada norma-norma hukum dan norma yang terdapat pada peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas, berbagai literatur, berita-berita serta artikel dan media cetak maupun internet serta bahan selama perkuliahan.

Kemudian diseleksi berdasarkan klasifikasi prioritas dengan masalah yang ada dan dipilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan akan mendapatkan sebuah gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang ada.

**c. Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Setelah bahan hukum terkumpul dan diidentifikasi maka akan dilakukan pengkajian terhadap bahan

hukum yang didapatkan dari studi kepustakaan dengan cara menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan rumusan bahan hukum, dan keterangan yang didapat dalam kepustakaan untuk kemudian dilanjutkan dan ditarik kesimpulan dan hasil penelitian yang diangkat yang dikhususkan mengenai doktrin penyalahgunaan keadaan yang dikaitkan dengan putusan Hakim dalam studi kasus yang digunakan dalam penulisan hukum ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Di dalam penulisan Skripsi ini penulis membagi pokok permasalahan secara terperinci. Lebih lanjut, agar dapat dimengerti secara jelas, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari beberapa bagian atau bab-bab yang susunannya sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN.** Pendahuluan yaitu yang berisi tentang uraian singkat dari isi tulisan ini guna memberikan gambaran kepada pembaca mengenai topik apa yang dibahas dalam dalam Skripsi ini. Dalam bab perndahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: PENGERTIAN DAN MENGENAI TERBENTUKNYA AJARAN TENTANG PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*).** Untuk memenuhi prosedur dan tata cara penulisan dilakukan melalui sub bab pengertian dan terbentuknya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan, dan yang kemudian dibagi lagi menjadi sub bab mengenai doktrin penyalahgunaan keadaan, yang dalam pemaparannya dibagi lagi



menjadi sub pembahasan mengenai munculnya doktrin penyalahgunaan keadaan, penggolongan penyalahgunaan keadaan dalam cacat kehendak, unsur-unsur dalam penyalahgunaan keadaan, dan kriteria adanya suatu penyalahgunaan dalam suatu perjanjian. Kemudian masih dalam bab yang sama, yaitu bab ke II, pembahasan dibagi lagi atas sub bab mengenai Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Ditinjau Dalam Hukum Perjanjian, yang dalam penjelasannya dibahas lagi mengenai kriteria adanya penyalahgunaan Keadaan Dalam Suatu Perjanjian, yang dalam subnya dipaparkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, dan kemudian dalam sub bab tersebut baru dibahas mengenai cacat dalam berkehendak sebagai alasan pembatalan perjanjian.

**BAB III: TINJAUAN TRANSAKSI DERIVATIF, YANG DALAM PEMBAHASANNYA AKAN DIPAPARKAN SECARA SINGKAT MENGENAI SEJARAH DAN LATAR BELAKANG TRANSAKSI DERIVATIF.** Terkait dengan sejarah dan latar belakang munculnya transaksi derivatif tersebut, pembahasan mengenai tinjauan transaksi derivatif ini juga akan meninjau sedikit mengenai *International Swaps and Derivatives Association (ISDA)*, dan juga mengenai dokumentasi dari ISDA tersebut, dalam bab III juga akan di jelaskan beberapa definisi mengenai transaksi derivatif, dan apa sesungguhnya pengertian dan sifat dari transaksi derivatif, yang kemudian dalam sub bab selanjutnya akan dipaparkan mengenai aspek-aspek transaksi terivatif, yaitu mengenai jenis transaksi derivatif, pasar transaksi derivatif, manfaat transaksi derivatif, risiko transaksi derivatif, peranan transaksi derivatif dan pengaturan transaksi derivatif di Indonesia.

**BAB IV: PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERKARA PEMBATALAN PERJANJIAN TRANSAKSI DERIVATIF (STUDI KASUS PUTUSAN TRANSAKSI DERIVATIF NO.24/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL.).** Dalam bab IV ini akan dibahas mengenai kasus posisi dari perkara perjanjian transaksi derivatif No.24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel. antara PT Permata Hijau Sawit dengan Citibank N.A. cabang Jakarta, dan pembahasan resume atas putusan-putusan pengadilan terkait perkara perjanjian transaksi derivatif tersebut. Kemudian akan dilakukan analisa yuridis mengenai pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perjanjian derivatif tersebut dan khususnya kaitannya dengan penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan untuk membatalkan perjanjian transaksi derivatif yang terdapat dalam pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perjanjian transaksi derivatif dalam perkara studi kasus ini.

**BAB V : PENUTUP.** Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Maka pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan kemudian dikemukakan saran yang relevan terhadap isu hukum yang ada, yang nantinya dapat bermanfaat.